



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA

NOMOR : 1310 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tamannyeleng Nomor : 013/PP.05.2-BA/7306.12-2007 tanggal 05 Oktober 2024

Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tamannyeleng Kecamatan

Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamannyeleng  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAMANNYELENG,



**ULENG TANAWALI AZIS**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN GOWA  
NOMOR : 1310 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA TAMANNYELENG  
KECAMATAN BAROMBONG  
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA TAMANNYELENG KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN  
GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALIYAH ALFITA	PEREMPUAN
2.	HERLINA	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD RAEHAN PRELIANSYAH	LAKI-LAKI
4.	NURCAHYANI	PEREMPUAN
5.	NUTHIDAYAT	LAKI-LAKI
6.	RISNAWATI	PEREMPUAN
7.	ROSNAWATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGUN	PEREMPUAN
2.	HALIMA	PEREMPUAN
3.	HASNIAH	PEREMPUAN
4.	SALMIAH	PEREMPUAN
5.	RATNASARI	PEREMPUAN
6.	RIAN	LAKI-LAKI
7.	ST NURSINA	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FITRIANI	PEREMPUAN
2.	JUNIANI S.	PEREMPUAN
3.	MARNIATI	PEREMPUAN
4.	ROSMALA DEWI	PEREMPUAN
5.	SALMAWATI	PEREMPUAN
6.	SALMIAH	PEREMPUAN
7.	WARDAH NINGSIH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHRI YUNUS	LAKI-LAKI
2.	NUR AZIZAH SYAM	PEREMPUAN
3.	PUTRI AMELIA SAPRI	PEREMPUAN
4.	RESKY ANDRIANI S.	PEREMPUAN
5.	SAHARUDDIN	LAKI-LAKI
6.	UMRAH AZIZAH AZIS	PEREMPUAN
7.	VINA DAMAYANTI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAISYAH, SE.	PEREMPUAN
2.	FITRAH	PEREMPUAN
3.	JUMARNI	PEREMPUAN
4.	HASNIAH	PEREMPUAN
5.	HASTUTI	PEREMPUAN
6.	NUR ILHAM	LAKI-LAKI
7.	SURIANI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IWAN N.	LAKI-LAKI
2.	NISMAYANTI	PEREMPUAN
3.	NUR HIKMAH	PEREMPUAN
4.	NURFADILAH K.	PEREMPUAN
5.	RATNAWATI	PEREMPUAN

6.	RAHMATIAH	PEREMPUAN
7.	RITA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ENDANG LESTARI	PEREMPUAN
2.	HILDAYANTI	PEREMPUAN
3.	KASMAWATI	PEREMPUAN
4.	NUR FIKA	PEREMPUAN
5.	RAMLI SALLE	LAKI-LAKI
6.	SYAHRUNI	PEREMPUAN
7.	SYAMSUARNI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FREDERENSIA RAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	INDRAYANI R.	PEREMPUAN
3.	KHAIRUN HIDAYATULLAH	LAKI-LAKI
4.	LIDWINA AFRIYANTI L.	PEREMPUAN
5.	NUR INDAH	PEREMPUAN
6.	SUCI INDAH SARI	PEREMPUAN
7.	HISMAYANTI APRILIA	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIPRIANTI	PEREMPUAN
2.	BAHTIAR	LAKI-LAKI
3.	INA TRI LESTARI	PEREMPUAN
4.	MUH REZA SATRIO	LAKI-LAKI
5.	MEYDHI SHINTA WAKARI	PEREMPUAN
6.	SULTAN	LAKI-LAKI
7.	ADE PRATIWI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMSINAH	PEREMPUAN
2.	KARMILA	PEREMPUAN

3.	MUH REZA	LAKI-LAKI
4.	MUH YUSRI	LAKI-LAKI
5.	NUR FAHIRAH	PEREMPUAN
6.	SANTI P.	PEREMPUAN
7.	SUCI INDAH SARI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BAROMBONG  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA  
TAMANNYELENG



**ULENG TANAWALI AZIS**